

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah “ ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.<sup>1</sup>

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, “ Hukum Perkawinan”, (Lhokseumawe: Unimal Press), 2016, hlm. 18

dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamanya.<sup>2</sup>

Perkawinan menyebabkan seseorang mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan peran, status, dan perubahan struktur keluarga. Sebab, menurut kamus umum, keluarga muncul atas dasar hubungan darah atau hubungan pernikahan. Setelah menikah akan terjadi perubahan struktur keluarga. Terbentuknya rumah tangga tidak lepas dari konsep relasi peran. Dan dari peran tersebut maka ada konsekuensi yang harus dijalankan yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kebiasaan yang membudidaya di Indonesia yaitu menganggap suami sebagai kepala keluarga bertugas mencari nafkah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, mengayomi, membimbing keluarga agar tetap berada di jalan yang benar. Begitu juga istri sebagai ibu rumah tangga, mengurus mengelola urusan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci, membereskan rumah dan mempersiapkan semua hal kebutuhan keluarga. Istilah suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga tercantum dalam Undang-undang Perkawinan pasal 31 ayat 3 dan KHI pasal 79 ayat 1. Konsep hubungan peran muncul secara otomatis dan dipahami oleh setiap individu melalui proses sosial, bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan.<sup>3</sup>

Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran masing-masing dalam menjalankan haknya, dan begitulah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 21

Islam dalam berikan petunjuk. Sedangkan pengertian yang lain adalah rumah tangga bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>4</sup>

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga.

Lingkup rumah tangga tidaklah hanya ayah ibu dan anak tetapi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga.

Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Di sisi lain,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 22

apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pasti ada sebab mulanya hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, biasanya peristiwa itu terjadi karena factor ekonomi, kultur hegemoni yang patriarkis, merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial, masyarakat miskin empati, belum memasyarakatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya kecemburuan.

Akibat yang timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup> Di Indonesia terwujudnya rumah tangga yang sah terjadi setelah adanya akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.<sup>6</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentang terjadi dalam masyarakat.

Korban kekerasan bisa suami, isteri ataupun anak, tetapi di Indonesia sering terjadinya dari pihak perempuan atau isteri dan anak yang menjadi korban karena mereka lebih lemah maka dari itu perempuan dan anak mendapatkan perlindungan khusus.<sup>7</sup> Kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>5</sup> Kusbianto,dkk, “*Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan*” Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 07 No.1, 2019, hlm 1-2

<sup>6</sup> Abi Sarwan, Skripsi: *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang*, (Palembang: UMP, 2015, hlm. 2-3)

<sup>7</sup> Amrullah dan Dahliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Keerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No.1, (Januari – Juni 2019), hlm.60

(KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam kekerasan dalam rumah tangga sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah *Pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.<sup>9</sup>

Sementara dikarenakan maraknya kasus KDRT, pemerintah membuat aturan dan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur penghapusan KDRT yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku KDRT. Namun, belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan. KDRT tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi hampir diseluruh negara di dunia sehingga kasus KDRT tersebut menjadi masalah global.<sup>10</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 7.435 kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan ke Kepolisian sepanjang 2021. Pada tahun 2022 sebanyak 18.261 kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pada tahun 2023 sebanyak 20.396 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Agung budi santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No.1, (Juni 2019), hal. 40

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 49

<sup>10</sup> Melisa, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, (Makassar: UHM, 2016), hlm 1-3

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Pengaturan dari perlindungan yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT tersebut sudah ada dalam berbagai aturan tertulis dalam hukum Indonesia yaitu Undang-Undang HAM, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Hak Korban.<sup>12</sup> Mengacu kepada peraturan yang bersifat umum (sesuai dengan kondisi yang diharapkan). Perlindungan hukum kepada istri sebagai korban salah satunya melalui penerapan sanksi, dimana sanksi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban.

Pasal 1 Ayat 1 : “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. “

Pasal 5 : “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga. “

Pasal 6 : “ Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. “

Pasal 44 ayat (1): ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

---

<sup>12</sup> Jumuslihan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Palopo : IAIN, 2019), hlm. 3

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Namun secara faktanya sanksi yang merupakan hak istri sebagai korban tindak pidana tidak sepenuhnya berjalan secara maksimal dan masih banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan haknya dan hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan. Beberapa kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri. *Pertama*, kasus yang terjadi di Cikarang baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang suami bernama Nando kepada istrinya Mega Suryani Dewi.

Pada Kamis, 7 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan mereka, daerah Cikarang. Menurut penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, pembunuhan bermula dengan kasus KDRT yang dilandasi motif sakit hati dan faktor ekonomi. Korban yang awalnya dianiaya, kemudian tewas di tangan pelaku yang gelap mata menggorok leher korban dengan menggunakan pisau. Tindakan keji itu diduga disaksikan oleh dua anak mereka yang masih balita yaitu berusia 3,5 tahun dan 18 bulan.

*Kedua*, kasus ini pertama kali tercium oleh Ketua RT Perumahan Griya Pesona II, Dukuh Ngipik RT 09 RW 03, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mendengar suara bayi menangis dan tak kunjung berhenti. Ketua RT datang ke sumber suara, namun tak ada orang yang menjawab salamnya, hingga memutuskan untuk mendobrak pintu. Saat pintu dibuka, Budiati sudah tergolek kaku di atas lantai dengan beberapa luka memar di tubuh.

Anak bayinya yang masih berusia 1 bulan masih berada dalam dekapan Budiati, sedangkan 2 anaknya yang lain yang berusia 2 tahun dan 4 tahun terpantau memeluk punggung Budiati. Ketua RT pun langsung menghubungi Mashuri (suami korban), di mana ia langsung berpura-pura kaget mendengar kondisi istrinya. Mashuri sempat membuka ponsel Budiati dan tak terima jika istrinya berkomunikasi dengan pria lain. Mashuri pun

sudah beberapa kali memukul dan menganiaya Budiati, hingga puncaknya korban ditemukan tak bernyawa di rumah kontrakannya.<sup>13</sup>

*Ketiga*, di daerah Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dalam Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2018/PN Byl yaitu Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami luka yang mana dilakukan oleh Terdakwa berusia 35 tahun.

Perbuatan pidana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “ *dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)* “.

Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2018/PN Byl dimana hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Tuntutan tersebut telah mendapatkan keringanan karena pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan antara pelaku dengan korban sudah saling memaafkan dalam persidangan.<sup>14</sup> Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka diharapkan untuk terhentinya budaya kekerasan dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu keluarga, tercapainya kesetaraan gender dan *zero tolerance* terhadap kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, hal-hal inilah yang melandasi penulis melakukan penelitian serta mencari jawaban penanganan terhadap pelaku

---

13 Citra Widani, Terungkap Motif Suami Bunuh Istri yang Jasadnya Dipeluk 3 Anak Balita di Pati, Naik Pitam saat Lihat Ponsel Korban, diakses dari <https://www.grid.id/read/043814923/terungkap-motif-suami-bunuh-istri-yang-jasadnya-dipeluk-3-anak-balita-di-pati-naik-pitam-saat-lihat-ponsel-korban?page=2>, pada tanggal 09 Oktober 2023, pukul 17.00

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meninjau, mengamati, menganalisa, dan meneliti dalam suatu penulisan ilmiah yakni dengan mengambil judul mengenai “ **SISTEM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004** “

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Apakah sistem pidanaaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek jera ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis untuk penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui sistem pidanaaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek jera.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teori hukum dan secara khusus dapat membantu pemahaman dalam hal sistem pidanaaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **b. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca maupun masyarakat serta pihak lainnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

## **1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Konseptual**

#### **1.4.1.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga<sup>15</sup>, dijelaskan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dimana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3 UU PKDRT).<sup>16</sup> Apabila pengertian “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan korban” tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 UU PKDRT maka tindak pidana KDRT terwujud dalam 4 (empat) jenis yakni :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 1 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga

<sup>16</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press: 2015, hlm. 10.

<sup>17</sup> Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Kepel Press, (2021), hlm. 8

### 1.4.1.2 Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>18</sup>

### 1.4.1.3 Pelaku

Pelaku atau penjahat adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. Dalam arti sempit, pelaku atau penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, serta kemudian dijatuhkan hukuman.<sup>19</sup>

### 1.4.1.4 Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>20</sup>

## 1.4.2 Kerangka Teori

### 1.4.2.1 Teori Negara Hukum

Salah satu pelopor Negara hukum *rechstaat*, Frederich Julius Stahl, memberikan pengertian Negara hukum sebagai berikut:

“Negara harus menjadi Negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada jaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus, Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi Negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada

<sup>18</sup> Arif Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan*”, (Jakarta : Akademika Pressindo), 1993, hal.63

<sup>19</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2010) hlm. 15

<sup>20</sup> Leden Marpaung, “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”, (Jakarta : Sinar Grafika), 2005, hlm. 2

seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara hukum, bukan hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya bukan merupakan tujuan dan bukan isi daripada Negara, melainkan hanya cara”.<sup>21</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Negara hukum sebagai Negara yang para penguasa atau pemerintahnya, sebagai penyelenggara Negara, dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pengertian senada dengan pendapat Muhammad Yamin yang mendefinisikan Negara hukum sebagai suatu Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan yang terbentuk secara sah.<sup>22</sup>

#### **1.4.2.2 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Tahir Azhari, “*Negara Hukum; Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*”, (Jakarta : Kencana) 2010, hlm.90

<sup>22</sup> Ali Marwan Hsb, “*Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*”, (Jakarta : Stara Press), 2017, hlm. 11

Menurut Prod. Dr. Satjipto Rahardjo “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.<sup>23</sup>

Menurut Prof. Sudarto “Penegakan hukum bidannya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadinya kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”<sup>24</sup>

#### **1.4.2.3 Teori Pidanaan**

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.

Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana

---


<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo., “ Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2009, hlm. 7

<sup>24</sup> Sudarto, S.H, “ Kapita Selektta Hukum Pidana”, (Bandung: P.T. ALUMNI), 2010, hlm. 113

pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi), Bandung: Alumni : 2014, hlm. 1

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut tinjauan (review) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini :

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu Skripsi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Didi Fuad	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor :199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt) <sup>26</sup>	Pandangan Hukum Pidana Islam melarang perbuatan kezholim kepada sesama manusia, baik kepada orang lain atau pun kepada anggota keluarga. Sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa segala perbuatan kekerasan itu hanya mendatangkan kerugian antara pelaku dan korban.	Penulis mengangkat bentuk hukuman terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU PKDRT dan membahas sistem pemidanaan terhadap pelaku KDRT yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Didi Fuad mengangkat bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang perbuatan

<sup>26</sup> Didi Fuad Nurbadrian, Skripsi: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor :199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*, (Jakarta: UIN, 2020)

				tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Brt menurut Hukum Pidana Islam. <sup>27</sup>
2.	Abi Sarwan	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang <sup>28</sup>	Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, telah sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut	Penulis mengangkat bentuk hukuman terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU PKDRT dan membahas sistem pemidanaan terhadap pelaku KDRT yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abi

<sup>27</sup> Didi Fuad Nurbadrian, Skripsi: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor :199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*, (Jakarta: UIN, 2020)

<sup>28</sup> Abi Sarwan, Skripsi: *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang*, (Palembang: UMP, 2015)

			<p>Umum mutlak berdasarkan Undang-undang khusus yang mengatur terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat dilihat pada salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dengan Nomor 1447/Pid.Sus/2014/P N PLG dengan terdakwa FANDRA PRATAMA Bin ANASRIFUDIN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDRA PRATAMA Bin ANASRIFUDIN dengan pidana</p>	<p>Sarwan mengangkat penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, dimana ruang lingkup tersebut hanya di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.</p>
--	--	--	---	---

			penjara selama 6 (enam) bulan. <sup>29</sup>	
3.	Melisa	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs) <sup>30</sup>	Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang	Penulis mengangkat bentuk hukuman terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU PKDRT dan membahas sistem pemidanaan terhadap pelaku KDRT yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Melisa mengangkat penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami

<sup>29</sup> Abi Sarwan, Skripsi: *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang*, (Palembang: UMP, 2015)

<sup>30</sup> Melisa, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, (Makassar: UHM, 2016)

			<p>dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 2000- (dua ribu rupiah).</p>	<p>terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/P n.Mrs dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/P n. Mrs, dimana beliau menganalisis putusan dan peritmbangan hakim dalam kasus tersebut.<sup>31</sup></p>
4.	Diah Rahmi Fantari	<p>Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23 Tahun 2004</p>	<p>Bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan suami terhadap istri termasuk ke dalam ketegori kekerasan fisik sebabagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 dan 6</p>	<p>Penulis mengangkat bentuk hukuman terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU PKDRT dan membahas sistem pemidanaan terhadap</p>

<sup>31</sup> Melisa, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, (Makassar: UHM, 2016)

	<p>Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)</p>	<p>UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan . Jadi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Hukum Islam masalah pemukulan suami terhadap istri ini lebih dikaitkan dengan masalah nusyuz. Berkaitan dengan nusyuz ini suami diperbolehkan memukul istri setelah</p>	<p>pelaku KDRT yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Diah Rahmi Fantari mengangkat bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tinjauan hukum islam terhadap pemukulan suami berdasarkan kriteria pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beliau mengangkat menurut</p>
--	--	---	---

			melakukan upaya sebelum nya yaitu menesehati istri dan pisah ranjang. Pembolehan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih.	pandangan hukum islam. <sup>32</sup>
5.	Dwi Endah Cahyani	Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Waatumalang Kabupaten Wonosobo <sup>33</sup>	Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Mutisari memiliki berbagai macam bentuk. Secara psikis kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap yang berawal dari	Penulis mengangkat bentuk hukuman terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU PKDRT dan membahas sistem pemidanaan terhadap pelaku KDRT yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih sering terjadi Kekerasan Dalam

<sup>32</sup> Diah Rahmi Fantari, Skripsi: *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Riau: UIN Suska Riau, 2019)

<sup>33</sup> Dwi Endah Cahyani, Skripsi: *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Waatumalang Kabupaten Wonosobo*, (Semarang: UNNES, 2016)

			<p>kekerasan psikis, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada istri. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Perwujudan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban berupa penganiayaan seperti istri dilempar benda keras, dipukul, dan ditampar. Sedangkan pada bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga</p>	<p>Rumah Tangga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Endah Cahyani mengangkat bagaimana bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>35</sup></p>
--	--	--	---	---

<sup>35</sup> Dwi Endah Cahyani, Skripsi: *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Waatumalang Kabupaten Wonosobo*, (Semarang: UNNES, 2016)

			<p>dialami oleh korban, pendapatan yang tidak cukup untuk menopang kebutuhan dasar sehari-hari sementara korban harus bisa mengatur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga yang tidak sepadan dengan pemasukan, hal tersebut tentu saja dapat mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pribadinya.</p> <p><sup>34</sup>Kekerasan yang terjadi lebih dominan kepada kekerasan dalam bentuk fisik. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mutisari adalah masalah keuangan dan salah paham. Kemudian baru masalah orang.</p>	
--	--	--	--	--

---

<sup>34</sup> Dwi Endah Cahyani, Skripsi: *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Waatumalang Kabupaten Wonosobo*, (Semarang: UNNES, 2016)

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini.

### 1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>36</sup>

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bagan sekunder belaka. Sedangkan pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci tentang perlindungan, penerapan

---

<sup>36</sup> Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, hlm.25

KDRT yang dilakukan suami terhadap istri, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.<sup>37</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan primer sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Undang-Undang Tentang Perlindungan Perempuan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam

---

<sup>37</sup> Muchtar, Henni. (2015). Analisis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Analisis Yuridis Normatif, Vol.14, No.1, hlm.83

dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku, kamus hukum, jurnal, dan argumentasi.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>38</sup>

## 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis beberapa literatur yang ada seperti buku, undang-undang, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dengan berbagai sumber bahan kajian seperti buku-buku, peraturan yang berlaku, artikel, kamus dan bahkan dari berita maupun internet dan juga menambahkan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dibahas didalam penelitian skripsi ini.

## 1.6.4 Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

---

<sup>38</sup> I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, Bali, 2017, hlm. 3